LAMPIRAN VII
PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

## FORMAT FORMULIR PENOLAKAN



F.04-TOLAK

## **BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN**

	NOMOR:/TOLAK/PPID-BPKS/
Berdasarkan Permintaan	Informasi:
No. dan Tgl. Surat Perm	nintaan :
Tgl. Disposisi/Diterima	:
No. dan Tgl. Regis Perm	ohonan :
	mberitahuan kepada Pemohon sebagai berikut:
Nama :	
Instansi :	
No. Telp/Email :	
	nasi dan Dokumentasi Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (PPID BPKS) ormasi yang dimohon adalah:  INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
Pengecualian Informasi	: Pasal, Huruf, UU 14 Tahun 2008
berdasarkan pada	Pasal, Huruf, UU 14 Tahun 2008
	Pasal, Huruf, UU Tahun
	asal-Pasal di atas, membuka Informasi tersebut dapat menimbulkan ikut:
konsekuensi sebagai ber	íkut:
konsekuensi sebagai ber	takan bahwa:
konsekuensi sebagai ber Dengan demikian menya	takan bahwa:  PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK
konsekuensi sebagai ber Dengan demikian menya Jika Pemohon Informasi	takan bahwa:  PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK  keberatan atas penolakan ini maka Pemohon dapat mengajukan keberatan
konsekuensi sebagai ber Dengan demikian menya Jika Pemohon Informasi	takan bahwa:  PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK  keberatan atas penolakan ini maka Pemohon dapat mengajukan keberatan KS selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima Surat ini.
konsekuensi sebagai ber Dengan demikian menya Jika Pemohon Informasi	takan bahwa:  PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK  keberatan atas penolakan ini maka Pemohon dapat mengajukan keberatan KS selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima Surat ini.  Sabang,
konsekuensi sebagai ber Dengan demikian menya Jika Pemohon Informasi	takan bahwa:  PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK  keberatan atas penolakan ini maka Pemohon dapat mengajukan keberatan KS selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima Surat ini.
konsekuensi sebagai ber Dengan demikian menya Jika Pemohon Informasi	takan bahwa:  PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK  keberatan atas penolakan ini maka Pemohon dapat mengajukan keberatan KS selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima Surat ini.  Sabang,
konsekuensi sebagai ber  Dengan demikian menya  Jika Pemohon Informasi	takan bahwa:  PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK  keberatan atas penolakan ini maka Pemohon dapat mengajukan keberatan KS selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima Surat ini.  Sabang,
konsekuensi sebagai ber  Dengan demikian menya  Jika Pemohon Informasi	takan bahwa:  PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK  keberatan atas penolakan ini maka Pemohon dapat mengajukan keberatan KS selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima Surat ini.  Sabang,

ppid.bpks.go.id @ PPID-BPKS

LAMPIRAN IX
PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

## INFORMASI DIBALIK SETIAP FORMULIR

## HAK-HAK PEMOHON INFORMASI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi atasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan harga pasaran atau satuan biaya khusus yang berlaku ditempat Badan Publik berada.
- V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.